MEUSAPAT : Jurnal Ilmu Hukum ISSN1988-2591
Volume 4, Nomor 2, Desember 2024, pp 355-372

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG SATLANTAS POLRESTA BANDA ACEH

Rizki Nanda Putra[1], Suhaibah[2], T. Yasman Saputra
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur[1,2,3]
rizkinandaputra31@gmail.com[1]

Info Artikel:

ABSTRACT

The implementation of E-Tilang or electronic ticketing has begun to be implemented in the city of Banda Aceh since November 2021 as a form of law enforcement itself is a new breakthrough made by the police in improving the quality of safety, reducing the fatality rate of accident victims, realizing and maintaining security, safety, order and smoothness in traffic. The purpose of this study is to find out how the Role of the Police Against Traffic Violators with the E-Tilang System (Case Study at th e Banda Aceh Police Traffic Unit). To find out the Obstacles faced in Diversion of Settlement of Child Abuse Crimes in the Jurisdiction of the Banda Aceh Police. To find out what efforts are made with the Diversion in Settlement of Child Abuse Crimes in the Jurisdiction of the Banda Aceh Police. Methods used in this study The method of data collection in this study through primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research to obtain theoretical concepts or doctrines, opinions or conceptual thoughts related to this study in the form of laws and regulations, books, scientific papers and other written works relevant to this study. The results of this study show how the Role of the Police Against Traffic Violators with the E-Tilang System. This study was conducted to explore and understand in depth about which is expected to contribute to the development of law, especially the law on the Role of the Police Against Traffic Violators with the E-Tilang System (Case Study at the Banda Aceh Police Traffic Unit). Suggestions, It is hoped that the Banda Aceh Police Traffic Unit will increase its Role to the community regarding the E-Tilang system in handling traffic violators. As well as increasing socialization and education to the community regarding the concept and benefits of implementing the E-Tilang system.

Keyword: *Police, Traffic and E-Tilang*

ABSTRAK

Penerapan tilang elektronik sudah mulai diterapkan diwilayah kota Banda Aceh sejak November 2021 sebagai wujud dari penegakan hukum yang merupakan suatu terobosan baru di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kepolisian terhadap pelanggar lalulintas dalam sistem E-Tilang di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Hambatan yang dihadapi Dalam Diversi Penyelesaian Terhadap pelanggar lalulintas dalam sistem e-tilang, dan apa saja upaya yang dilakukan dengan adanya Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap pelanggar lalulintas dalam sistem E-

tilang di wilayah hukum polresta banda aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan *(field research)* dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana Peran Kepolisian Terhadap pelanggar lalulintas dalam sistem E-tilang di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Peran Kepolisian Terhadap pelanggar lalulintas dalam sistem E-Tilang di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Diharapkan kepada Satlantas Polresta Banda Aceh dalam peningkatan Perannya kepada masyarakat tentang sistem E-Tilang dalam penanganan pelanggar lalu lintas. Serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat diberlakunnya sistem E-Tilang.

Kata Kunci: Polisi, Lalulintas, dan Tilang Elktronik

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Segala perbuatan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hukum sebagai pranata kehidupan memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan keamanan, ketentraman, serta keadilan. Hukum berisi mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang bersifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Di samping itu hukum memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Pelanggaran hukum dalam artian merugikan, melalaikan, atau mengganggu dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang diatur oleh penegak hukum yang berwenang dengan memberikan hukuman.[1]

Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran

[1] Abdoel Djamali. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesi.* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hal.3.

yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan.

E-tilang sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam dan untuk memusnahkan praktik koruptif tentang tilang yang terjadi dilapangan, karena mengingat sejauh ini dari alur pembayaran itu sendiri dilakukan dengan cara persidangan yang banyak memakan waktu, sehingga para pelanggar harus membayar denda terlebih dahulu untuk mendapatkan SIM/STNK nya kembali.

Meninjau alur pembayaran dari tilang tersebut begitu susah dan banyak menghabiskan waktu, orang yang melanggar aturan lalu lintas kebanyakan melakukan pembayaran denda tilang ditempat kejadian. Para pelanggar memang dharuskan membayar denda tilang kepada petugas kepolisian yang bertugas di tempat kejadian berdasarkan Undang-undang yang sudah ditetapkan.[2]

E-Tilang atau tilang elektronik sudah mulai diterapkan diwilayah Kota Banda Aceh sejak November 2021 sebagai wujud dari penegakan hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, disamping itu membangun budaya tertib dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, melalui sistem elektronik dalam penegakan hukum.[3]

E-Tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan

[2] *https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-*etle.html di akses Mei ,23, 2024

[3] Tri Perdana, Wisnu & Mulyani, "*Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Kota Semarang*," Jurnal of Universitas Semarang. 2020, hlm.12.

sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.[4]

Penerapan E- tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.[5]

Didalam satu sisi E-Tilang membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat mejalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para aparat kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya dilapangan sebelum munculnya E-Tilang.[6]

Pengetahuan masyarakat sejauh ini masih kurang mengenai peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian.

Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana

[4]Http://Indrayanti_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462Governance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html."

[5]Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto, "*Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*," Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 (2017). hal. 22.

[6]Saputra Puja Noverdi, "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya," bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis* (2021). hal. 6.

ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasrakan undang- undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kita dapat mengetahui tentang bagaiman prosedur, alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas.

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dengan adanya tambahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum yang baik akan sia-sia atau tidak berguna jikalau tidak ditegakan dan pelanggaran masih sangat sering terjadi.[7] Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat perlu dilaksanakan untuk tujuan dengan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib.

Pengajaran dalam konsep lalu lintas mencakup aspek pengendalian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan penertiban, dan pengamatan berlalu lintas bertujuan untuk terwujudnya kelancaran lalu lintas kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban. Polisi lalu lintas merupakan unsur yang menjalankan kewajiban serta wewenang yang terdiri dari penertiban, pengamatan atau penjagaan atau rekayasa lalu lintas, pendaftaran atau pemgenalan pengendara serta pengguna jalan, pemeriksaan kecelakan dan penerapan peraturan lalu lintas untuk menjaga kenyamanan lalu lintas serta ketertiban.[8]

[7]"Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

[8]Saputra Puja Noverdi, "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya."bidang hukum terhadap isu aktual dan strategis.* 2021, hlm.7"

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan untuk kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas.

E-Tilang atau *Elektronik Traffic Law Enforcement* merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV.

Pada era moderen ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang IT (*Information Technology*) seperti hal nya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik.

Bahwasannya landasan dari E-tilang bisa ditinjau pada "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)" dan "Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Pada pasal 272 "Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", telah mengatur tentang penindakan pelanggar lalu lintas serta menjelaskan bahwasannya "untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya sudah diintegrasikan di pusat data NTMC (*National Traffic Management Center*) atau istilah dari bahasa Indonesia yakni Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian".[9]

[9] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

Pemanfaatan peralatan hasil dari teknik elektronik ini dapat di manfaatkan sebagai alat bukti di pengadilan, e-tilang merupakan suatu alat untuk merekam/mendokumentasikan peristiwa yang dijadikan barang bukti.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif. Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Polresta Banda Aceh

Sistem e-tilang merupakan terobosan teknologi yang dikembangkan oleh kepolisian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pelanggaran lalu lintas. Di Polresta Banda Aceh, implementasi sistem e-tilang menjadi salah satu upaya strategis untuk mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin kompleks. Peran kepolisian dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada penindakan hukum, melainkan juga mencakup aspek pencegahan, edukasi, dan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.[10]

Berdasarkan hasil penelitian, sistem e-tilang di Polresta Banda Aceh telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Proses penindakan pelanggaran lalu lintas kini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui teknologi digital. Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dilengkapi dengan perangkat elektronik yang memungkinkan mereka untuk langsung mencatat dan memproses pelanggaran di tempat kejadian. Hal ini memberikan beberapa keuntungan utama, di antaranya mengurangi potensi pungutan liar, mempercepat proses adminstrasi, dan memberikan kepastian hukum kepada pelanggar lalu lintas.

Mekanisme e-tilang yang diterapkan di Polresta Banda Aceh meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, petugas kepolisian melakukan identifikasi dan pencatatan pelanggaran menggunakan sistem digital.[11] Data pelanggaran langsung terekam dalam basis data elektronik, yang memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan. Kedua, pelanggar akan menerima bukti pelanggaran elektronik yang berisi detail pelanggaran, besaran denda, dan instruksi pembayaran.

---

[10] Departemen Perhubungan Republik Indonesia. *Pedoman Implementasi Sistem Elektronik Tilang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2019

[11] Rahardjo, S. *Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2019

Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk membayar denda melalui berbagai kanal pembayaran digital, termasuk transfer bank, mobile banking, dan platform pembayaran online lainnya. Implementasi e-tilang juga membawa perubahan signifikan dalam pola pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian tidak hanya mengandalkan pos pemeriksaan konvensional, tetapi kini dapat memanfaatkan teknologi pengenalan plat nomor otomatis, kamera pengawas, dan sistem pemantauan elektronik lainnya. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas melalui efek jera yang ditimbulkan.

Implementasi sistem e-tilang di Polresta Banda Aceh bukanlah tanpa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakmerataan akses digital di kalangan masyarakat, dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi personel kepolisian. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan penyempurnaan sistem e-tilang terus dilakukan melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.[12]

Perspektif pelayanan publik, sistem e-tilang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelanggaran, melakukan pembayaran, dan bahkan mengajukan keberatan melalui platform digital. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Peranan polisi lalu lintas adalah sebagai aparat penegak hukum terutama perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, aparat penyidik kecelakaan lalu lintas, aparat yang berwenang mengatur atau mengelola lalu lintas, aparat yang

[12] Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017

melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data tentang lalu lintas.[13]

Tugas polisi lalu lintas yang merupakan salah satu unsur Polri yang melaksanakan pekerjaan dan kegiatan di bidang lalu lintas agar terjamin kamseltibcar. Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat salah satu upaya Satlantas Polres Demak untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk tertib mentaati aturan lalu lintas. Peranan polisi lalu lintas Satlantas Polres Demak dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement yang dilakukan dalam sifat preventif dan represif seperti halnya :

1. Peran Polisi Lalu Lintas dalam pengawasan operasional

   Dalam peningkatan pengawasan operasional Satlantas Polres Demak bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah melakukan langkah-langkah yang berhubungan dengan sarana prasarana fisik ataupun nonfisik lalu lintas. Peningkatan pengawasan operasional sarana prasarana fisik sebagai contoh perubahan arus lalu lintas menjadi searah, pemasangan rambu lalu lintas, pembuatan garis pemisah jalur, penerangan lampu jalan, pemasangan kamera CCTV. Sedangkan pengawasan operasional nonfisik salah satunya serta peningkatan patroli secara intensif. Kami terus mengusahakan Langkah-langkah operasional baru agar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

2. Peran polisi lalu lintas dalam peningkatan koordinasi

   Polisi lalu lintas bertugas memberikan sosialisasi dan mengarahkan pelanggar dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas jalan raya melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement. Peningkatan koordinasi sangat diperlukan

[13] Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta: Info Lantas, 2012.

karena penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas merupakan lintas instansi penegak hukum. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya di Pengadilan Negeri yang meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah persidangan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

3. Peran polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas jalan raya melalui Electronic Traffic Law Enforcement

Rendahnya kesadaran tertib lalu lintas dari berbagai kalangan usia menjadi penyebab utama bertambahnya kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak. Satlantas Polres Demak berupaya menanggulangi secara preventif dan represif.

a. Penanggulangan secara preventif Penanggulangan secara preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Upaya ini dilakukan bersama upaya lain karena dalam penyelesaian masalah lalu lintas harus dilakukan secara terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

1) Memberikan penyuluhan tentang berlalu lintas di sekolah-sekolah.
2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum tentang sistem Electronic Traffic Law Enforcement terhadap masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas.
3) Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan.
4) Penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas di sesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas.

b. Penanggulangan secara represif Penanggulangan secara represif merupakan upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas jalan raya melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau Tilang Elektronik.

Mengingat pentingnya perananan polisi lalu lintas bagi segenap warga masyarakat, maka sikap dan tindakannya sangat mempengaruhi taraf kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat sebagai pemakai jalan. Untuk itu para petugas lalu lintas harus dapat memberikan contoh yang baik dan benar di samping mempunyai dedikasi yang tinggi. Seringkali institusi kepolisian mengalami degradasi yang disebabkan oleh satu atau dua orang sendirian.[14]

2. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Kepolisian Dalam Penerapan E-Tilang Bagi Pelangaran Lalu Lintas Di Polresta Banda Aceh

Penerapan e-tilang di Polresta Banda Aceh merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas melalui sistem digital. Namun, dalam implementasinya, kepolisian menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga meliputi aspek sosial, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Salah satu hambatan utama dalam penerapan e-tilang adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi.

Wilayah Banda Aceh, meskipun tergolong kota yang berkembang, masih mengalami kendala dalam hal konektivitas internet dan ketersediaan perangkat digital. Banyak anggota masyarakat, terutama di daerah pinggiran, mengalami kesulitan dalam mengakses platform e-tilang dikarenakan keterbatasan jaringan internet dan rendahnya kepemilikan smartphone.

[14] Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, Jurnal Daulat Hukum. 2020

Kondisi ini secara signifikan menghambat proses sosialisasi dan implementasi e-tilang secara menyeluruh.[15] Hambatan selanjutnya adalah resistensi dari masyarakat terhadap perubahan sistem. Kultur tradisional dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang telah berlangsung lama membuat sebagian masyarakat merasa tidak nyaman dengan sistem e-tilang.

Kebiasaan berinteraksi langsung dengan petugas dan praktik negosiasi yang selama ini ada menjadi tantangan tersendiri dalam mengadopsi sistem digital. Beberapa masyarakat masih memandang e-tilang sebagai mekanisme yang tidak transparan dan lebih rumit dibandingkan sistem konvensional. Aspek sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan.

Tingkat kemampuan digital (digital literacy) di kalangan personel kepolisian masih beragam. Tidak semua anggota kepolisian memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem e-tilang secara optimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam implementasi, di mana beberapa personel masih kesulitan menggunakan teknologi baru dengan efektif.

Permasalahan hukum dan regulasi turut mewarnai tantangan penerapan e-tilang. Kerangka hukum yang belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem digital menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum. Misalnya, mekanisme pembayaran denda, validasi bukti pelanggaran, dan prosedur keberatan masih memerlukan penyesuaian yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum.

Infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran digital dan integrasi data antarlembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam sistem e-tilang membutuhkan harmonisasi teknologi dan protokol pertukaran data yang rumit.[16]

[15]Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. 2018

[16]Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019

Keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi mengakibatkan proses administrasi yang tidak optimal. Faktor ekonomi masyarakat turut memengaruhi efektivitas e-tilang. Biaya akses internet, kepemilikan smartphone, dan kemampuan membayar denda secara digital menjadi kendala bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini berpotensi menciptakan diskriminasi tidak langsung dalam penegakan hukum lalu lintas.

3. Upaya Dalam Mengatasi Terhdap Pelaksanaan E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Banda Aceh

Pelaksanaan e-tilang di Polresta Banda Aceh merupakan salah satu inovasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan upaya komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.

Salah satu upaya utama adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem e-tilang. Infrastruktur teknologi merupakan komponen kunci dalam keberhasilan implementasi e-tilang. Polresta Banda Aceh telah melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi, di antaranya dengan melakukan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem e-tilang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari petugas kepolisian, pelanggar lalu lintas, hingga pihak pengadilan.[17]

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi. Para personel kepolisian di Polresta Banda Aceh dibekali dengan kemampuan teknis terkait pengoperasian sistem e-tilang,

[17] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Tentang Sistem Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan. 2019

mulai dari proses penilangan, pendataan, hingga pelaporan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat menggunakan teknologi dengan optimal dan memahami prosedur yang berlaku dalam sistem e-tilang.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya Polresta Banda Aceh dalam mengimplementasikan e-tilang. Melalui berbagai media dan platform komunikasi, kepolisian secara aktif mengedukasi masyarakat tentang mekanisme e-tilang, hak dan kewajiban pelanggar, serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh sistem elektronik ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam rangka mengatasi kendala yuridis, Polresta Banda Aceh juga telah melakukan koordinasi yang erat dengan instansi terkait, seperti pengadilan dan kejaksaan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses e-tilang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari aspek pembuktian, dokumentasi, hingga proses hukum selanjutnya.

Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi kesalahan prosedural. Upaya terakhir yang patut dicatat adalah pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Polresta Banda Aceh secara berkala melakukan monitoring terhadap kinerja sistem e-tilang, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pendekatan proaktif ini memungkinkan institusi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas penerapan e-tilang. Melalui serangkaian upaya komprehensif tersebut, Polresta Banda Aceh berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan e-tilang.[18] Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang lebih efisien, transparan, dan

[18] Polri. *Petunjuk Pelaksanaan E-Tilang*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2020

berbasis teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

IV. KESIMPULAN

Penerapan E-Tilang atau tilang elektronik sudah mulai diterapkan diwilayah kota Kota Banda Aceh sejak November 2021 sebagai wujud dari penegakan hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Faktor-faktor yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan peran tersebut adalah resistensi dari masyarakat terhadap perubahan sistem dan aspek sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan, dan upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya Polresta Banda Aceh dalam mengimplementasikan e-tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2015.

Departemen Perhubungan Republik Indonesia. *Pedoman Implementasi Sistem Elektronik Tilang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2021.

Djajoesman HS, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Balai Pustaka, 1976, Jakarta.

Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital,* Universitas Gajah Mada, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9 No.2, Tahun 2020.

Djamin. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan: Ditinjau dari Segi Yuridis dan Pragmatis*. Jakarta: PTIK Press. 2018.

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. 2018

Fadli, Ahmad, Andi Rosdianti Razak, and Muhammad Tahir. "*Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar.*" Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol. 2.No. 2 Tahun 2021, hal. 743.

Junef. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60, 2014.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Tentang Sistem Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan. 2019.

Meliala. *Problema Reformasi Polri*. Jakarta: Trio Repro. 2012.

Nurlaila, & Yuliani. *Peran Kepolisian dalam Mensosialisasikan E-Tilang kepada Masyarakat di Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara, 2019.

Rahardi. *Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2017.

Sinambela. *Evaluasi Penerapan E-Tilang: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2022.

Prakoso, L. Y. *Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021.

Putra, A. K. *Implementasi E-Tilang dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik pada Kepolisian. Jurnal Administrasi Publik, 2020.*

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, Jurnal Daulat Hukum. Vol.3 Issue 2, 2020.

Rahardjo. *Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2020.

Rahardjo *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2019.

Handayani. *Efektivitas Program Edukasi Lalu Lintas terhadap Penurunan Tingkat Pelanggaran*. Jurnal Keselamatan Transportasi, 2019.

Nugroho. *Hubungan antara Penegakan Hukum dan Kepatuhan Lalu Lintas di Perkotaan*. Jurnal Transportasi Indonesia, 2018.

Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017

Soedibyo Widodo, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas, Jakarta: Info Lantas, 2012, hlm.26

Suryanto, A., & Priyatno. *Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pengendara Muda*. Jurnal Kepolisian Indonesia, 2018

Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya, 2017.

Widodo. *Aspek Psikologis Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus di Kota Surabaya*. Jurnal Psikologi Terapan, 2017.

Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.2018.

Jurnal

Dian Agung Wicaksono, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, Universitas Gajah Mada, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9 No.2, Tahun 2020. hal 315.

Fadli, Ahmad, Andi Rosdianti Razak, and Muhammad Tahir. "*Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar.*" Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol. 2.No. 2 Tahun 2021, hal. 743.

Junef, M. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60, 2019.

Nugroho. *Hubungan antara Penegakan Hukum dan Kepatuhan Lalu Lintas di Perkotaan.* Jurnal Transportasi Indonesia, 2018.

Salsabila, *Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort (POLRES) Kediri*, Jurnal Publika, Vol.6 No.2 Tahun 2018

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4. 2021

Peraturan Undang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas